



Legalitas Tindakan Aborsi (*Abortus*) Akibat Perkosaan *Incest* Ditinjau dari Hukum Pidana Adat di Wilayah Masyarakat Adat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Khusnul Khusy Pit'ay^{1*}, Aksi Sinurat², Debi F. Ng. Fallo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: khusnulpitay@gmail.com*

Abstract *The Timorese tribe has a pamali or prohibition not to be related or marry the same clan in one tribe or blood relations for people who are related by blood will be subject to customary sanctions by the traditional chief. The case of incest rape occurred in Nuapin Village, Fatumnasi District, South Central Timor Regency, this rape resulted in the victim experiencing an unwanted pregnancy by the victim and her family because the victim was pregnant with a child from her blood family which is prohibited in Timorese customary law, so she chose to have an abortion. Law No. 36 of 2009 concerning health and its Implementing Regulations excludes the act of abortion due to rape even though it is prohibited in the Criminal Code. In this case, the act of abortion is carried out as a result of incest rape and will be reviewed based on customary criminal law. The type of research used in this study is empirical research with a sociological juridical approach, namely field research whose object is about events and phenomena that occur in society. Data collection was carried out with two events, namely interviews with 4 people and literature studies. The data obtained were then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that: (1) The existence of criminal law prohibits the legalization of abortion due to incest rape, abortion is only allowed in emergency medical conditions in accordance with Law Number 36 of 2009 and Government Regulation Number 61 of 2014. (2). The legality of customary criminal law for abortion due to incest is carried out in Nuapin Village because it is considered to violate customary and pamali law.*

Keywords: *Legality, Rape, Incest, Abortion, Customary Criminal Law*

Abstrak. Suku Timor mempunyai *pamali* atau larangan untuk tidak berhubungan atau menikah dengan marga yang sama dalam satu suku atau hubungan sedarah bagi masyarakat yang melakukan hubungan sedarah akan dikenai sanksi adat oleh ketua adat. Kasus perkosaan *incest* terjadi di Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan perkosaan ini mengakibatkan korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban dan keluarga karena korban mengandung anak dari keluarga sedarahnya yang dilarang dalam hukum adat Timor, sehingga memilih untuk melakukan aborsi. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilarang. Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan *incest* dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian lapangan yang objeknya mengenai peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan dua acara yaitu wawancara 4 orang dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Eksistensi hukum pidana melarang legalisasi aborsi akibat perkosaan *incest*, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi medis darurat sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. (2). Legalitas hukum pidana adat untuk aborsi akibat *incest* dilakukan di Desa Nuapin karena dianggap melanggar hukum adat dan *pamali*.

Kata Kunci: Legalitas, Perkosaan, *Incest*, Aborsi, Hukum Pidana Adat

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara Indonesia ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana

diatur didalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat Indonesia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum yaitu hal yang penting untuk negara hukum.

Hak asasi manusia mengenai kesamaan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-VI, mengatakan setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Seiring berkembangnya zaman yang dinamis dimana dikarenakan pembangunan di segala bidang politik, kehidupan sosial keamanan, ekonomi dan budaya telah membawa pengaruh negatif, yaitu adanya kualitas dan kuantitas berbagai macam kriminal yang menakuti kalangan masyarakat.

Kehidupan sosial, suatu masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari hukum, sebagaimana yang sering kita dengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) oleh karenanya Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*reecht staat*). Disamping itu etika dan norma sejak lama menjadi standar bagi pergaulan hidup di tengah masyarakat yang beradab. Etika dan norma menjadi aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu orang dapat mengetahui apa yang diharapkan dari orang lain dan untuk suatu kehidupan bersama, aturan demikian mutlak diperlukan. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak etika dan norma-norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang sering ditemukan tidak diakui oleh hukum bahkan tidak di ungkapkan.

Norma tersebut hidup dalam pergaulan dan lama kelamaan menjadi aturan dan hukum yang mengikat tingkah laku masyarakat pemeluknya dan dibanyak tempat disebut sebagai hukum adat. Hukum adat terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religius-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficiallaw*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*law/adarecht*).

Hukum adat adalah suatu kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara turun temurun, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang di larang inilah apabila dilanggar mendapat sanksi untuk

mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat seutuhnya.

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Selatan terkenal dengan beragam budaya yang dimilikinya, dan terkenal dengan wisata alamnya yang sangat indah. Kabupaten ini juga terkenal dengan adat istiadat yang telah mendarah daging sehingga masih berlaku hingga saat ini. Masyarakat Timor Tengah Selatan masih terikat dengan adat istiadatnya yang telah ada sejak dahulu dan bersifat turun temurun, dan tidak bisa dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Adat istiadat di Timor ini sudah melekat pada diri masyarakat Timor. Masyarakat Timor percaya akan larangan-larangan adat yang sudah ada sejak dahulu kala, yang sering di sebut “Pamali”. Menurut Kepercayaan orang Timor, bila pamali ini tidak diindahkan atau dilanggar maka akan dikenai sanksi adat oleh ketua adat suku tersebut atau akan terjadi musibah kepada orang yang melanggar hukum adat tersebut seperti kecelakaan atau penyakit. zaman sekarang ini kejahatan terus terjadi, terutama pada masyarakat Timor banyak yang melanggar peraturan dan norma-norma hukum. Kejahatan terus terjadi terutama kejahatan terhadap perempuan seperti perkosaan yang lebih mirisnya lagi perkosaan *incest* atau hubungan sedarah, apalagi jika korban mengalami kehamilan. Peraturan hukum adat hubungan satu marga satu suku di Timor ini dilarang tetapi masih ada masyarakat adat yang melanggar hukum adat tersebut.

Kejahatan perkosaan *incest* yang mengakibatkan korban hamil terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kasus perkosaan *incest* di Kabupaten Timor Tengah Selatan terjadi di Kecamatan Fatumnasi, kasus perkosaan *incest* tidak di publikasikan karena demi menjaga nama baik keluarga. Perkosaan ini mengakibatkan korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban dan keluarga karena korban mengandung anak dari keluarga sedarahnya, dan memilih untuk menggugurkan kandungannya, seperti yang kita tahu bahwa melakukan aborsi dilarang dan melanggar ketentuan hukum. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan memperbolehkan aborsi akibat perkosaan meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilarang.

Hukum adat maupun adat istiadat di Kecamatan Fatumnasi ini sangat kental dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Timor. Masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat akan dikenai sanksi adat dari ketua adat dan juga dari nenek moyang. Sanksi adat dari ketua adat ini seperti denda adat contohnya memberi ternak sapi, ayam kampung, siri pinang dan sarung adat untuk melakukan ritual adat, untuk melakukan aborsi, masyarakat bersama ketua adat melakukan ritual adat untuk meminta permohonan maaf dan

untuk memberi tahu nenek moyang untuk merestui dilakukannya aborsi. Masyarakat Timor menyebutnya dengan nama naketi.

Tindakan kriminal saat ini menjadi perhatian utama, baik itu dari kalangan atas yaitu pemerintah dan dari kalangan masyarakat umum. Tindakan kriminal bukan lagi merupakan permasalahan yang ringan bagi masyarakat karena kejahatan terus meningkat terutama pada negara berkembang saat ini. Tindakan kriminal adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dan merugikan serta harus ditindak lanjuti agar tidak terjadi keresahan masyarakat. Norma sosial merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai pedoman bertingkah laku bagi setiap individu kehidupan sosial. Namun banyak kalangan yang terbiasa hidup dengan kebebasan, dan mengesampingkan norma sosial karena kemajuan zaman di era globalisasi, salah satunya adalah tindakan perkosaan hubungan sedarah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi).

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Tindakan aborsi dalam kenyataannya banyak dilakukan oleh mereka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah. Biasanya mereka terjerumus pergaulan bebas, korban perkosaan terlebih korban perkosaan *incest* yang kemudian tidak menghendaki kelahiran bayi dari hasil tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal research*. Penelitian ini dilakukan di Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu eksistensi hukum pidana terhadap legalisasi tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* dan legalisasi tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* di wilayah masyarakat adat Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer berupa survei lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, *coding*, *analyzing* dan *concluding*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi pidana terhadap legalisasi tindakan aborsi (*abortus*) akibat perkosaan *incest*

Secara umum, hukum pidana di Indonesia, baik hukum pidana positif (KUHP) maupun hukum pidana adat menanggapi tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun, beberapa faktor kontekstual dapat mempengaruhi pandangan hukum adat dan hukum nasional dalam situasi khusus, seperti perkosaan *incest*, yang menjadi persoalan yang sangat sensitif dan memiliki dimensi berbeda dari aborsi pada umumnya.

1. Perspektif hukum pidana positif

Hukum pidana Indonesia yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur aborsi sebagai tindakan yang melawan hukum kecuali dalam beberapa kondisi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, seperti adanya indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan, yang bisa menjadi pengecualian legal. Dalam kasus perkosaan *incest*, ada potensi untuk mengajukan permohonan aborsi sesuai dengan prosedur hukum, meskipun proses ini seringkali tidak mudah dan membutuhkan pemeriksaan yang ketat.

2. Perspektif hukum pidana adat

Hukum adat di Indonesia sangat beragam dan bervariasi di setiap daerah. Beberapa masyarakat adat mungkin menganggap kehamilan akibat perkosaan *incest* sebagai aib sosial yang besar dan bisa membuka peluang untuk penanganan yang berbeda dari kasus aborsi pada umumnya. Meskipun hukum adat umumnya tidak secara eksplisit mengatur tentang aborsi, pendekatan adat sering kali mempertimbangkan dampak sosial dan moral bagi masyarakat adat serta individu yang terlibat. Dalam konteks perkosaan *incest*, beberapa komunitas adat mungkin memberi prioritas pada aspek sosial, seperti kehormatan keluarga dan keharmonisan suku adat, sehingga ada potensi toleransi yang lebih besar terhadap tindakan aborsi jika dianggap sebagai jalan untuk melindungi korban dan suku dari rasa malu yang berkepanjangan. Namun, hal ini sangat bergantung pada nilai-nilai dan norma-norma suku adat setempat.

3. Dinamika integrasi hukum nasional dan hukum adat

Pengaruh hukum pidana dalam melegalkan aborsi akibat perkosaan *incest* tidak selalu linier. Negara mengakui keberadaan hukum adat, tetapi pada saat yang sama memiliki regulasi yang mengikat seluruh warga negara. Hukum adat dapat berperan sebagai referensi dalam proses peradilan yang mungkin mempertimbangkan kearifan lokal atau pandangan adat dalam

menilai suatu kasus. Kombinasi antara hukum nasional dan adat ini mencerminkan proses dialektis di mana norma adat mungkin berpengaruh dalam beberapa kasus, terutama jika dianggap sejalan dengan perlindungan korban dan kepentingan suku adat.

4. Perspektif moral dan etis dalam konteks adat

Hukum adat juga mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam kasus- kasus yang berhubungan dengan kehormatan keluarga, martabat individu, dan kesatuan suku. Dalam situasi perkosaan *incest*, aborsi bisa dianggap sebagai tindakan yang lebih "memaafkan" dibandingkan dengan mempertahankan kehamilan yang bisa membawa dampak psikologis negatif pada korban dan keluarganya. Adat cenderung memprioritaskan pemulihan kehormatan serta ketentraman psikologis korban dan keluarga, meskipun pandangan ini juga berbeda-beda tergantung adat setempat.

Hukum pidana di Indonesia mempunyai 2 sumber hukum yang bisa dipakai dalam kaitannya dengan aborsi, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 15, yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis. Namun dalam Pasal ini tidak diperbolehkan alasan lain selain alasan medis untuk melakukan aborsi. Sumber yang kedua yang berkaitan dengan aborsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak ada satupun pengecualian mengenai aborsi jenis apa saja, asalkan ia *abortus provocatus*. Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur secara khusus sehingga bisa mengesampingkan ketentuan umum di dalam KUHP yang berisfat umum.

Berdasarkan pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349.

Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 mengecualikan tindakan aborsi tersebut. Korban tindak pidana perkosaan di masyarakat diakibatkan oleh korban memiliki kelemahan fisik sehingga memudahkan dirinya untuk menjadi korban. Sehingga dalam hal ini Legalisasi Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilarang kelegalannya karena dianggap sebagai kejahatan karena telah menghilangkan nyawa, namun dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan tindakan aborsi tersebut karena kehamilan akibat perkosaan dan kedaruratan medis. Dalam hal ini tindakan aborsi akibat perkosaan dapat dikecualikan dan legal untuk dilakukan termasuk didalamnya perkosaan *incest*.

Eksistensi hukum pidana dalam kasus aborsi akibat perkosaan *incest* adalah bentuk pengecualian yang diberikan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan korban yang mengalami kekerasan seksual berat. Meskipun hukum pidana umumnya melarang aborsi, pengecualian ini memungkinkan korban untuk menghindari dampak yang lebih berat dengan menjalani prosedur aborsi yang aman dan sesuai hukum.

Eksistensi hukum pidana nasional dan hukum pidana adat di Indonesia memberikan kerangka acuan yang kompleks dan saling melengkapi dalam menangani isu aborsi akibat perkosaan *incest*. Walaupun hukum pidana nasional memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melegalkan aborsi dalam kasus tertentu, hukum adat mungkin mempengaruhi penerimaan masyarakat dan memberikan perspektif tambahan dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti ini.

Integrasi kedua sistem hukum ini mencerminkan adanya ruang bagi norma adat dalam mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang unik di setiap suku, dengan tetap menghormati prinsip hukum nasional yang berlaku.

Legalisasi Hukum Pidana Adat Kabupaten Timor Tengah Selatan Terhadap Tindakan Aborsi (*Abortus*) Akibat Perkosaan *Incest*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan anggota masyarakat diketahui bahwa masyarakat Desa Nuapin memegang kepercayaan pada hukum adat yang kuat, masyarakat cenderung mendukung keputusan adat sebagai langkah yang paling bijak. Mereka beranggapan bahwa hukum adat mampu memberikan solusi yang adil bagi korban sekaligus melindungi nilai-nilai adat yang mereka hormati. Masyarakat Desa Nuapin sangat menghormati hukum adat, keputusan akhir mengenai tindakan aborsi pada kasus-kasus tertentu, seperti *incest* atau perkosaan, akan dipercayakan kepada pemimpin adat atau lembaga adat. Jika pemimpin adat memperbolehkan aborsi dalam kondisi khusus, masyarakat cenderung menerima keputusan tersebut, terutama jika didasari oleh pertimbangan kesehatan korban atau kelangsungan hidup keluarga.

Budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan, masyarakat lebih mengutamakan upaya untuk melindungi keharmonisan Suku Timor. Apabila hukum adat mempertimbangkan aborsi sebagai langkah untuk mencegah dampak negatif bagi korban, keluarga, dan suku, maka masyarakat dapat mendukungnya sebagai bentuk menjaga keharmonisan sosial. Kepercayaan kuat terhadap hukum adat memungkinkan masyarakat menerima ketentuan yang dibuat demi kesejahteraan suku. Keputusan pemimpin adat yang sejalan dengan kepentingan korban dan masyarakat bisa menjadi kunci dalam menyikapi masalah ini, sementara tetap menjaga nilai-nilai dasar yang dihormati suku.

Perkosaan *incest* berdasarkan pidana adat adalah merupakan delik paling berat dan hukuman yang paling ringan adalah diasingkan dari masyarakat. Perbuatan *incest* di Indonesia merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang. Di tengah perkembangan zaman penerapan sanksi adat kian dianggap sebagai hal sulit untuk diterima oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran adat. Bahwasannya perbuatan *incest* merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Hukum adat adalah hukum yang telah ada sejak dahulu sebelum negara ini dibentuk dan sebelum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum adat telah ada. Hukum adat sebagai warisan leluhur nenek moyang yang diturun temurunkan kepada masyarakat Timor. Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kabupaten yang menerapkan hukum adat dan berlaku hingga saat ini khususnya di Kecamatan Fatumnasi, Desa Nuapin.

Masyarakat Desa Nuapin sangat memegang teguh kepercayaannya kepada nenek moyang dan harus menaati segala peraturan hukum adat yang telah ditetapkan pada wilayahnya. Hukum adat dianggap sebagai penghormatan terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan. Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Desa Nuapin. Apabila terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran adat maka akan diadili berdasarkan hukum adat yang ada.

Menurut hukum yang hidup di masyarakat, hubungan sedarah atau *incest* merupakan perbuatan tercela. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar agama, moral, dan norma masyarakat. Tindakan perkosaan *incest* yang terjadi di Desa Nuapin adalah salah satu pelanggaran adat yang berat. Adat istiadat Timor dilarang untuk mempunyai hubungan satu marga atau hubungan sedarah (*incest*) tetapi masyarakat masih melanggar peraturan adat tersebut.

Terdapat 2 (dua) faktor yang turut mempengaruhi tingkat kekerasan seksual di Desa Nuapin, yaitu faktor ekonomi dan faktor Pendidikan. rendahnya kualitas pendidikan diikuti dengan latar belakang ekonomi yang kurang berkecukupan mengakibatkan masih banyak masyarakat yang kurang sensitif dan cenderung acuh terhadap ketentuan berupa hukum adat yang telah ada di Desa Nuapin.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Eksistensi hukum pidana terhadap legalisasi tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap sebagai kejahatan, aborsi hanya dapat dilakukan apabila seseorang menjadi korban perkosaan akibat hubungan sedarah dan berada dalam kondisi medis darurat. Hal ini sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
2. Legalisasi hukum pidana adat terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan *incest* menjadi salah satu hal yang masih dilakukan di Desa Nuapin, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebab anak dari hasil hubungan sedarah atau *incest* dianggap sebagai sebuah tindakan melanggar hukum adat dan bersifat pamali. Dipercaya anak hasil hubungan sedarah akan lahir dalam keadaan tidak sempurna bahkan meninggal.

Saran

1. Perlu adanya suatu batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi khususnya tindakan aborsi akibat perkosaan sehingga jangan sampai pengecualian di dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disalahgunakan untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan KUHP saling bertentangan di dalam prakteknya. Perlu adanya regulasi khusus dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi agar sejalan dengan UU Kesehatan, khususnya untuk memperbolehkan aborsi dalam kasus perkosaan dan situasi darurat medis.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan serta dukungan sosial. Pendekatan yang terintegrasi dapat membantu mengurangi risiko kekerasan seksual dalam keluarga. Diharapkan untuk Pemerintah Kabupaten TTS agar dapat meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual *incest* sehingga dapat menekan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diakibatkan oleh hubungan sedarah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Arikunto, S. (1999). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta.
- Chandra, L. E. (2006). Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal. *Lifestyle*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Indonesia, Abortus*. (1998). Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Hadikusuma, H. (1961). *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Hadikusuma, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutapea, R. (2014). *AIDS & PMS dan Perkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, F. (2016). *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 1(2).
- Molyeong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative: MNC Publishing.
- Santoso, T. (1990). *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Ersesco.
- Soepomo. (2007). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Songgono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ter Har Bzn, B. (1950). *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta: Wolters Groning.
- Utrecht. (1994). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Jurnal

Dewi, A. K., & Purwani, S. P. M. E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum Universitas Udayana, 9(4).

Murdiyanto, & Gutomo, T. (2019). *Penyebab, Dampak*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43(1).

Puspitasari, N. P., dkk. (2021). *Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1).

Zalzabella, D. C. (2020). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 1(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi.